



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/Kontrak-mbl Kabag/IV/2023, tanggal 19 April 2023 beserta dokumen pencairannya yang kami ajukan sebesar Rp.722.100.000,00,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). untuk Keperluan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) bahwa :

1. Jumlah Uang (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-OPD/SKPD;
2. Jumlah Uang Tersebut(LS) tersebut diatas tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku;
3. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) Tahun Anggaran 2023 sebesar 722.100.000,00,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Sebagai Dokumen persyaratan telah diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan kami bertanggung jawab untuk penggunaan pengeluaran-pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD Kami.

Malili, 31 Mei 2023

KABAG.UMUM,



WINDAYANI ZAKARIA, SE

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP.19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/05 /BA-P/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pekerjaan :

Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH)
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-05-2023), bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : A.MULIANTO
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kab.Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama Perusahaan : PT. HADJI KALLA
Dalam hal ini diwakili : ARMIN ANAS, SE
Jabatan : BRANCH MANAGER KALLA TOYOTA CABANG MALILI
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok 16 No. 8, Sudiang Kecamatan
Biringkanaya Kota Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemilik perusahaan tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Kontrak Nomor : 03/SP-Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023, maka PIHAK KEDUA telah memenuhi syarat dan berhak menerima pembayaran atas Pembayaran 100% Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 722.100.000,00,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Malili, 29 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

A.MULIANTO

NIP.19760310 200902 1 002

PENYEDIA BARANG
PT. HADJI KALLA

KALLA TOYOTA

MALILI

ARMIN ANAS, SE

BRANCH MANAGER

Mengetahui :
KEPALA BAGIAN UMUM,

WINDAYANI ZAKARIA, SE

NIP.19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 027/04/BA-PP/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-05-2023), bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.MULIANTO
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kab.Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama Perusahaan : PT. HADJI KALLA
Dalam hal ini diwakili : ARMIN ANAS, SE
Jabatan : BRANCH MANAGER KALLA TOYOTA CABANG MALILI
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok 16 No. 8, Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran 100 % Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) pada Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2023, oleh PT. HADJI KALLA, Nomor : 062/HK-MLL/V/2023, Tanggal 26 Mei 2023, menyatakan telah menyetujui surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya, sebagai berikut :

Pekerjaan : Pembayaran 100% atas Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH)
A.Nilai Kontrak : Rp. 722.100.000,00,-
B.Pembayaran (100% x A) : Rp. 722.100.000,00,-
Nomor/Tanggal /Kontrak : 03/SP-Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk lampiran Kwitansi Pembayaran.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

A.MULIANTO

NIP.19760310 200902 1 002

PENYEDIA BARANG
PT. HADJI KALLA

KALLA TOYOTA

ARMIN ANAS, SE

BRANCH MANAGER

Mengetahui :
KEPALA BAGIAN UMUM,

WINDAYANI ZAKARIA, SE

NIP.19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN/ BARANG

Nomor : 027/01/BA-PHP/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.MULIANTO

Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", telah memeriksa barang dengan teliti sesuai daftar terlampir yang diserahkan oleh : PT . HADJI KALLA berdasarkan Kontrak Nomor : 03/SP-Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang baik / tidak baik

Barang yang baik, kami beri tanda BAIK yang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang kurang baik/tidak baik telah kami beri tanda XXX.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

REKANAN,
PT . HADJI KALLA

HADJI KALLA TOYOTA

MALILI


ARMIN ANAS, SE
BRANCH MANAGER

PPK,
SEKRETARIAT DAERAH



A.MULIANTO
NIP.19760310 200902 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN/ BARANG

Nomor : 027/01/BA-PHP/Mbl Kabag-Setda/V/2023

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak/SPK/Perjanjian		Jumlah	Harga	Kondisi
		Tanggal	Nomor			
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH)	17 Maret 2023	03/SP-Mbl wkl/III/2023	1 Unit	722.100.000,00	Baik

PIHAK PERTAMA
PPK,



A.MULIANTO

NIP.19760310 200902 1 002

PIHAK KEDUA
PT. HADJI KALLA



ARMIN ANAS, SE

Branch Manager



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/02/BASTB/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : A.MULIANTO
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kab.Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : ARMIN ANAS, SE
Jabatan : BRANCH MANAGER KALLA TOYOTA CABANG MALILI
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok 16 No. 8, Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Pihak KEDUA telah menyerahkan pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) kepada pihak PERTAMA, dan pihak PERTAMA menerima pekerjaan tersebut.

Dengan adanya penyerahan pekerjaan maka sesuai dengan Kontrak nomor : 03/SP-Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023, maka pihak KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 722.100.000,00,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dari Pihak PERTAMA termasuk pajak dan potongan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. HADJI KALLA


KALLA TOYOTA
MALILI
ARMIN ANAS, SE
BRANCH MANAGER

PIHAK PERTAMA
PPK,


A.MULIANTO
NIP.19760310 200902 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 027/02/BASTB/Mbl WKDH-Setda/V/2023

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak/SPK/Perjanjian		Jumlah	Harga	Kondisi
		Tanggal	Nomor			
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH)	17 Maret 2023	03/SP-Mbl wkl/III/2023	1 Unit	722.100.000,00	Baik

PENYEDIA,
PT. HADJI KALLA

 ALL TOYOTA
MALILI

ARMIN ANAS, SE
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
PPK,


A. MULIANTO
NIP. 19760310 200902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/03/BA-PB/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-05-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : A.MULIANTO
J a b a t a n : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kab.Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ARMIN ANAS, SE
Jabatan : BRANCH MANAGER KALLA TOYOTA CABANG MALILI
Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok 16 No. 8, Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA telah menyerahkan pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH) kepada pihak KEDUA, dan pihak KEDUA menerima pekerjaan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penyedia

KALLA TOYOTA

Armin Anas, SE
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
PPK,

A.MULIANTO
NIP.19760310 200902 1 002

Mengetahui :
KEPALA BAGIAN UMUM,

WINDAYANI ZAKARIA, SE

NIP.19780206 200312 2 008

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : 027/03/BA-PB/Mbl WKDH-Setda/V/2023

No	Jenis Pekerjaan	Kontrak/SPK/Perjanjian		Jumlah	Harga	Kondisi
		Tanggal	Nomor			
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (kendaraan Dinas WKDH)	17 Maret 2023	03/SP-Mbl wkl/III/2023	1 Unit	Rp. 722.100.000,00	Baik

PIHAK KEDUA
Penyedia


ALL TOYOTA
MALILI
ARMIN ANAS, SE
Branch Manager

PIHAK PERTAMA
PPK,


A. MULIANTO
NIP. 19760310 200902 1 002

Mengetahui,
KABAG.UMUM,


WINDAYANI ZAKARIA, SE
NIP. 19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
BAGIAN UMUM SETDAKAB. LUWU
TIMUR

NOMOR DAN TANGGAL SP : 03/SP-
Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Muliando
Jabatan : Kasubag Perlengkapan
Alamat : Kantor Bupati Luwu Timur Jln. Soekarno Hatta, Malili & -
Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Armin Annas, SE
Jabatan : Pjs Manager Branch Kalla Toyota Cabang Malili
Alamat : Wisma Kalla Lt. 12 Jl. DR. Sam Ratulangi no. 8 selanjutnya disebut
sebagai Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2303-3276589

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4912100001-KB2-003198473 FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT	1.0	IDR	Rp 722.100.000,00	Rp 0,00	8 Mei 2023	Rp 722.100.000,00

TERBILANG : Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jln. Soekarno Hatta, Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 15 Mei 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus melalui transfer ke penyedia; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (.....) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 17 maret s/d 31 Mei 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian




A. MULIANTO

Kasubag Perlengkapan

PT. HADJI KALLA

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. HADJI KALLA



ARMIN ANAS, SE

Pjs. Branch Manager C



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan SoekarnoHatta Malili 92981

Telepon (0474) 321004 – 321005 (0474) 321006

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN/ BARANG

Nomor : 027/01/BA-PHP/Mbl WKDH-Setda/V/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.MULIANTO

Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3/I/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", telah memeriksa barang dengan teliti sesuai daftar terlampir yang diserahkan oleh : PT . HADJI KALLA berdasarkan Kontrak Nomor : 03/SP-Mbl wkl/III/2023, 17 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Baik.
- b. Kurang baik / tidak baik.

Barang yang baik, kami beri tanda BAIK yang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang kurang baik/tidak baik telah kami beri tanda XXX.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

REKANAN,
PT . HADJI KALLA

HADJI KALLA TOYOTA
Cabang Malili


ARMIN ANAS, SE
BRANCH MANAGER

PPK,
SEKRETARIAT DAERAH



A.MULIANTO
NIP.19760310 200902 1 002